



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Denpasar, tanggal 4 Februari 1987, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Pupuan, tanggal 5 November 1997, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 2 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 2 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :01/01/1/2015, tertanggal 23 Januari 2015;

Hal.1 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Denpasar, 19 Februari 2015, dan saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan bersama;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak ingin hidup susah bersama Pemohon;
 - b. Termohon ingin selalu hidup bebas dan terpisah dari keluarga;
 - c. Termohon ketahuan memasukkan lelaki lain ke rumah bersama tanpa seizin Pemohon;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul bersama dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar dengan panggilan secara umum melalui mass media RRI Denpasar Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 04 Juni 2020 2020, Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto Copy Surat Keterangan, Nomor: 73/SK-Um/KDW/VI/2020, An. **Pemohon**, tanggal 03 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Keala Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :01/01/I/2015, tertanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah

Hal.3 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti saksi:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 25 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA DENPASAR yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 1 adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Denpasar dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan: Termohon tidak ingin hidup susah bersama Pemohon, Termohon ingin selalu hidup bebas dan terpisah dari keluarga, Termohon ketahuan memasukkan lelaki lain ke rumah bersama tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul bersama dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 06 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di DENPASAR, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 2 adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Denpasar dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan: Termohon tidak ingin hidup susah bersama Pemohon, Termohon ingin selalu hidup bebas dan terpisah dari keluarga, Termohon ketahuan memasukkan lelaki lain ke rumah bersama tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul bersama dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.5 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar dengan panggilan secara umum melalui mass media RRI. Denpasar Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 04 Juni 2020 2020, Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 13 Juli 2020 yang dibacakan dimuka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Copy Surat Keterangan, Nomor: 73/SK-Um/KDW/VI/2020, An. **Pemohon**, tanggal 03 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Keala Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar) yang merupakan bukti Surat Di Bawah Tangan yang membuat adalah pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akte Nikah Pemohon dan Termohon) yang merupakan bukti Akta Autentik yang membuat adalah pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal.6 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 23 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Januari 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Denpasar dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan: Termohon tidak ingin hidup susah bersama Pemohon, Termohon ingin selalu hidup bebas dan terpisah dari keluarga, Termohon ketahuan memasukkan lelaki lain ke rumah bersama tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;

Hal.7 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul bersama dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2015, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Denpasar dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan: Termohon tidak ingin hidup susah bersama Pemohon, Termohon ingin selalu hidup bebas dan terpisah dari keluarga, Termohon ketahuan memasukkan lelaki lain ke rumah bersama tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul bersama dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil karena diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri

Hal.8 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya: " *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum pemohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonannya dapat

Hal.9 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal.10 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Elvi Rosida SH.

Hal.11 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	475.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	20.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 halaman, Putusan No. 166/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)